

**HAK ATAS WARISAN SEORANG ANAK YANG  
DIADOPSI TERHADAP ORANG TUA WALINYA  
MENURUT KUH PERDATA<sup>1</sup>  
Oleh: Filemon Sangian<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak atas warisan seorang anak yang diadopsi terhadap orang tua walinya menurut KUH Perdata dan bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sah dan kedudukan anak angkat menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Hak atas warisan seorang anak yang diadopsi terhadap orang tua walinya menurut Stb. 1917 No. 12, pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPPerdata yang merupakan bentuk hak untuk mewaris harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis. 2. Prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan, Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan

dengan orang tua angkatnya. Sehingga dalam KUHPPerdata, anak angkat tersebut juga dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Dalam *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewaris anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang diwasiatkan.

Kata kunci: Hak warisan, anak, adopsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah hal yang baru di Indonesia karena sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Keanekaragaman hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak di Indonesia ini akan tampak jika deteliti secara cermat sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang lembaga pengangkatan anak dari berbagai sumber yang berlaku baik hukum barat dari Burgerlijk Wetboek (BW) dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, maupun hukum islam. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kuasa orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam keadaan lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2).<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 2 Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Jeany A. Kermite, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101136

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala., "*Pengangkatan Anak (Adopsi)*", Nuansa Aulia, 2016, hal. 4

mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di dasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."<sup>5</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 menentukan bahwa untuk dapat mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak di angkat. Permohonan pengesahan atau pengangkatan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Isi surat permohonan memuat alasan (motif) dilakukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak dan harus dilakukan terutama untuk kepentingan anak

yang bersangkutan disertai gambaran kemungkinan kehidupan masa depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.<sup>6</sup> Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan dari pengadilan.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Walaupun seorang anak diangkat dengan sah sesuai dengan undang-undang, mengenai status hukum anak angkat tersebut seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkat meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orangtua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisannya. Peraturan perundang-undangan yang belum baku mengenai anak angkat di Indonesia sangat sering menimbulkan permasalahan dan kebingungan dalam masyarakat. Terutama dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat yaitu dasar hukum untuk besarnya pembagian harta yang berhak diterima oleh anak angkat masih belum ada kepastiannya. Status anak angkat yang dianggap kurang penting dibandingkan dengan anak kandung seakan menjadi titik permasalahan kurangnya perhatian terhadap besar warisan yang seharusnya diterima anak adopsi dari orang tua angkatnya.<sup>7</sup>

Sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas inilah yang menjadi dasar penulis memilih untuk melakukan penulisan skripsi ini supaya lebih mengetahui dan memahami bagaimana hak atas warisan seorang anak yang adopsi terhadap orang tua walinya menurut kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dan bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sah dan kedudukan anak angkat menurut undang-undang.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana hak atas warisan seorang anak yang diadopsi terhadap orang tua walinya menurut KUH Perdata ?

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 175, 176

<sup>5</sup> Mauderis Zaini., "Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum", Sinar Grafika, 2007, hal. 51

<sup>6</sup> Meliala, *Op. cit.*, hal. 28-29

<sup>7</sup> Sri Soekito., "Anak dan Wanita Dalam Hukum", LP3ES , 1983, hal. 41

2. Bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sah dan kedudukan anak angkat menurut undang-undang ?

### C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan skripsi penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penulisan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Atas Warisan Seorang Anak Yang Diadopsi Terhadap Orang Tua Walinya Menurut Kuh Perdata

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau BW, kita tidak menemukan suatu ketentuan yang mengatur tentang adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XXI bagian ketiga Pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi ini.<sup>8</sup> Oleh karena itu Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak ini, adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri yang terus beranjak ke arah kemajuan. Karena tuntutan masyarakat yang walaupun dalam KUHPerd tidak mengatur masalah adopsi ini sedang adopsi ini sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah hindia belanda berusaha membuat suatu peraturan sendiri mengenai adopsi ini. Untuk itu di keluarkan beberapa peraturan untuk memperkuat status anak angkat.

Pada pengangkatan anak/adopsi diatur dalam beberapa peraturan yang secara sah mengatur tentang pengangkatan anak yang

akan di jelaskan secara satu persatu untuk memperjelas bagaimana hak anak untuk menjadi bagian dari keluarga angkatnya dan berhak atas warisan dari orang tua angkatnya, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Hukum adat.

Dalam ketentuan hukum pengangkatan anak terdapat dalam hukum adat yang dimaksud dengan hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi, sebagai terjemahan dari Bahasa belanda "*adatrecht*" yang pertama kali di gunakan oleh Prof. C. Snouck Hourgronje dalam bukunya "*De Atjehers*". Kemudian C. Van Vollenhoven pada pemulaan abad ke dua puluh (20) yang telah menyelidiki hukum adat secara mendalam, membagi lagi daerah hukum adat di Indonesia sebanyak 19 daerah hukum adat. Berdasarkan pembagian daerah hukum adat itu, maka di berbagai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga. Di daerah-daerah ada yang mengikuti hubungan keluarga dengan garis ke-bapakan (Patrilineal), Garis ke-ibuan (Patrilineal) dan garis ke-ibu-bapakan (Parental) yang antara lainnya jawa dan Sulawesi. pengangkatan anak pada umumnya di tunjukan pada keponakannya sendiri berdasarkan alasan-alasan atau tujuan untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua angkat, menolong anak yang di angkat karna belas kasihan, atas dasar kepercayaan dan membantu pekerjaan orang tua angkat. Di beberapa daerah seperti toraja dan kebanyakan di pulau jawa pengangkatan anak menjadikan anak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung. Di daerah yang lain pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian pengangkatan anak bedasarkan adat pada umumnya ditunjukan untuk kepentingan kesejahteraan anak baik rohani, jasmani, dan sosial.<sup>9</sup> Di Sulawesi selatan juga terdapat kebiasaan membagikan warisan semasa si pewaris masih hidup, namun rupanya si anak angkat tidak mempunyai potensi sebagai ahli waris layaknya anak kandung/ab intestate.<sup>10</sup> Didalam hukum adat anak angkat

<sup>8</sup> Muderis Zaini., "*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*", Sinar Grafika, 2002, hal. 31

<sup>9</sup> M. Budiarto., "*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*", CV Akademika Pressindo, 1991, hal. 15-16

<sup>10</sup> Iman Sudiyat., "*Hukum Adat Sketsa Adat*", liberty, 1981, hal. 104

berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya tapi tidak boleh melebihi hak dari anak kandung dan anak angkat dalam hukum adat juga bias menerima warisan dari orang tua kandungnya asalkan jalinan keluarga antara mereka tidak terputus. Ketentuan mewaris pengangkatan anak menurut hukum adat secara garis besarnya sesuai dengan daerah hukum adatnya masing-masing.

## 2. Hukum islam.

Setelah mengetahui masalah pengangkatan anak secara adat dan apakah berhak menerima warisan, kita juga perlu mengetahui masalah pengangkatan anak dari segi hukum islam. Sudah sejak zaman dahulu kala orang arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak. Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat di benarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkat.

Dalam ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan prinsip dasar termasuk maka hukum islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya antara lain :

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari, dan

- b. Pemberian wasiat/testament kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) harta kekayaan orang tua angkatnya yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.<sup>11</sup>

## 3. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak.

Pada Undang-undang ini pengangkatan anak di jelaskan pada Pasal 12, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang termasuk dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pengaturan pemerintah.
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal ini menjelaskan bagaimana orang tua angkat memberikan perlindungan dan mensejahterakan anak untuk kepentingan anak yang di angkat, sama halnya dengan hukum islam yang tujuan mensejahterakan anak juga berpatokan pada Undang-undang ini.<sup>12</sup>

Ada beberapa peraturan juga yang mengatur mengenai pengangkatan anak seperti, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yis Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik, dan Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

## 4. Stb. 1917 No. 129 (Pasal 5 s/d 15).

Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik kebendaan

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 17-19

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 106

melainkan juga hak milik kekayaan dan juga kewajibankewajiban yang harus dilakukan untuk mendapat hak tersebut.<sup>13</sup> Dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917, khusus Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat tionghoa. Sejak itulah Staatsblad No. 129 tahun 1917 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan timur asing dan Staatsblad No. 129 tahun 1917 menjadi kelengkapan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 5 ayat (1) Staatsblad No. 129 tahun 1917 mengatur mengenai tentang siapa yang boleh mengadopsi menyebutkan. Yaitu bahwa seorang laki-laki beristri atau tidak pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkat, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Pada ayat (2) disebutkan, bahwa pengangkatan anak demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukan setelah perkawinannya dibubarkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan ayat (3) mengatakan, apabila kepada seorang janda yang tidak telah kawin lagi oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. jika suaminya yang telah meninggal dunia dengan surat wasiat tak menghendaki adanya pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan ini pun tidak boleh dilakukan.<sup>14</sup>

Bagaimanapun juga dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa, maka timbul dan berkembanglah hubungan keluarga antara bapak dan ibu anak angkat. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekwensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.<sup>15</sup> Dengan adanya ketentuan dalam Stb. 1917 No. 129, yang pada Pasal 12 mengatakan anak yang di adopsi mempunyai

kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan secara sah anak angkat ini menjadi bagian dari keluarga kadung dari orang tua angkatnya atau mempunyai hubungan darah atau *ab intestate*, Diperkuat dengan peraturan-peraturan yang mengatur hak anak angkat yang kemudian pada akte anak angkat tersebut bisa ditambah atau disebutkan nama orang tua angkatnya dan anak tersebut dapat memakai nama keluarga tersebut. tetapi dalam peraturan ini anak angkat memutus hubungan dengan orang tua kandungnya. Yang sebenarnya dalam hukum adat dan hukum islam menjelaskan bahwa anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak boleh dipisahkan, karena dengan adanya pengangkatan anak ini tidak merubah hubungan anak dengan orangtua kandungnya. Lain halnya jika anak yang diangkat ini tidak mempunyai orang tua dan orang tua yang mengangkatnya tidak mempunyai seorang anak.

Peraturan siapa yang mempunyai hak sebagai ahli waris telah ditentukan berdasarkan adanya hubungan darah, sedangkan anak angkat tidaklah mempunyai suatu keterikatan dengan orang tua angkat. Oleh karena itu pewarisan adalah suatu perbuatan hukum yang dalam kaidah hukum bersifat mengatur. Oleh karena prinsip *legitime portie* yang harus didahulukan hak mewarisnya, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 852 BW merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum dan anak angkat ini juga bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya apabila di tetapkan melalui testament/wasiat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan yang dibuat. Sehingga anak angkat ini mempunyai hak mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dengan demikian seorang anak angkat dapat dikatakan anak diluar kawin di akui dan di sahkan secara hukum berhak atas warisan dari orang tua angkatnya.

<sup>13</sup> J. Satrio., "Hukum Waris", Alumni, 1992, hal. 2

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 33-34

<sup>15</sup> R. Soepomo., "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", Pt. Pradnya Paramita, 1993, hal. 99

## **B. Prosedur Pengangkatan Anak Yang Sah Dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Undang-Undang**

### **a. Prosedur Pengangkatan Anak Yang Sah**

Prosedur adalah rangkayan metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Prosedur berasal dalam Bahasa Inggris "Procedure" yang berarti cara atau tata cara, prosedur pengangkatan anak di Indonesia berarti tata cara mendapatkan anak melalui sistem adopsi atau pengangkatan anak. Berdasarkan atatus anak angkat yang setara dengan anak kandung mengakibatkan hak anak menjadi setara dengan anak kandung, hak yang wajib diperoleh anak angkat ketika menjadi bagian dari keluarga baru yang mengangkatnya selayaknya sama dengan hak yang diperoleh anak kandung.<sup>16</sup> Tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutuskan hubungan darah Antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam melakukan pengangkatan seorang anak angkat diperbolehkan oleh Negara. Namun calon orang tua di haruskan mengikuti proses dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena akan sangat baik bagi anak jika ada orang tua yang melindungi dan menjaga hak anak tersebut di masa yang akan datang.

#### **b. Kedudukan Anak Angkat Menurut Undang-undang**

Dalam pengangkatan anak angkat secara sah menurut undang-undang, orang tua yang mengangkat anak atau yang memungut anak itu menimbulkan suatu hubungan keluarga yang sama dengan anak kandungnya. Akan tetapi walaupun seorang anak yang di angkat melalui prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara sah menurut undang-undang, seringkali kurang mendapat perlindungan ketika orang tua yang mengangkatnya meninggal dunia dimana seorang anak angkat

yang seharusnya mempunyai kedudukan terhadap hak-haknya menjadi terabaikan. Mengenai tentang kedudukan anak angkat ini di atur dalam Pasal 11s/d 14 Stb. 1917 No. 29 akibat hukum dalam pengangkatan anak tersebut antara lain :

1. Pasal 11 : Mengenai nama keluarga orang tua yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama nama dari anak yang di angkat.
2. Pasal 12 : Menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya.
3. Pasal 13 : Mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu.
4. Pasal 14 : Suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang di angkat dengan orang tuanya sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal:
  - a. Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan;
  - b. Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan;
  - c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;
  - d. Mengenai pembuktian dengan saksi; dan
  - e. Mengenai saksi dalam pembatalan bukti autentik.<sup>17</sup>

Kedudukan anak angkat juga di atur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Pasal 27 ayat (1), Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

<sup>16</sup> Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia", Skripsi, hal. 24-25

<sup>17</sup> Stb. 1917 No. 29 Pasal 11 s/d 14

2. Pasal 27 ayat (2), Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
3. Pasal 27 ayat (3), Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan
4. Pasal 27 ayat (4), Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut di dasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.
5. Pasal 28 ayat (1), Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa;
6. Pasal 28 ayat (2), Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal di ajukan permohonan;
7. Pasal 28 ayat (3), Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya; dan
8. Pasal 28 ayat (4), Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Hal-hal tersebut di atas jelas menegaskan bahwa Negara betul-betul menjamin segala sesuatu tentang anak termasuk status dan kedudukan anak di mata pemerintah dan negara Indonesia sebagai penerus bangsa di masa mendatang. Begitu juga dengan anak angkat mendapat perhatian dalam Stb. 1917 No. 129. Tapi yang menarik adalah konsekwensi lebih lanjut dari pernyataan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa No. 907/1963/P tertanggal 29 mei 1963 yang dalam putusannya majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa peraturan adopsi bagi golongan tionghoa dalam peraturan ini adalah pelaksanaan politik colonial dalam hukum.

2. Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3. Bahwa dengan demikian warga negara indonesia keturunan tionghoa tidak lagi terikat dalam peraturan tersebut yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam hukum adat tionghoa.
4. Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan pengadilan negeri. Kesimpulannya bahwa adopsi itu tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, cukup ditetapkan saja dalam keputusan pengadilan.<sup>19</sup>

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat di Minahasa adalah pantangan bagi bagi mereka untuk menceritakan latar belakang anak tersebut adalah anak angkat. Meskipun diantara kerabat dekat atau tetangga yang memang mengetahui akan perihal anak angkat, mereka pun turut mendukung tindakan orang tua yang tidak memberitahukan pada anak angkat akan posisinya. bahkan sedapat mungkin keberadaan anak sebagai anak angkat tidak di ungkit-ungkit, karena bagi orang tua angkat anak ini dianggap dan diberlakukan selayaknya anak kandung. Contohnya anak dari adik mama saya diadopsi oleh tetangga saya karena mereka tidak mempunyai anak laki-laki dan sampai sekarang dia berumur 8 (delapan) tahun dia tidak mengetahui kalau dia anak yang diangkat.

Pada umumnya di Indonesia, kriteria dan motivasi dalam pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain sebagai berikut :

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, karena orang tua kandungnya tidak mampu membiayainya atau memberi nafkah.
3. Karena anak tidak mempunyai orang tua.

<sup>18</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 27 dan 28

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Istimewa No. 907/1963/P tertanggal 29 mei 1963

4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk mendapat anak kandung.
6. Untuk menambah jumlah keluarga.
7. Diangkat dengan maksud untuk mendapat pendidikan yang baik.
8. Karena faktor kekayaan.
9. Untuk menyumbang keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga.
11. Diharap dapat menolong orang tua angkat dimasa tua mereka.
12. Karena anak dari orangtua kandung selalu sakit-sakitan dan meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan anak tersebut diberikan kepada orang lain dengan harapan agar anak tersebut akan selalu sehat dan panjang usia.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak atas warisan seorang anak yang diadopsi terhadap orang tua walinya menurut Stb. 1917 No. 12, pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang merupakan bentuk hak untuk mewaris harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

2. Prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan, Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan dengan orang tua angkatnya. Sehingga dalam KUHPerdara, anak angkat tersebut juga dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Dalam *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang diwasiatkan.

### B. SARAN

1. Disarankan agar orang tua angkat lebih memperhatikan hak atas warisan yang akan diberikan kepada anak angkatnya dan dalam pengangkatan anak ini sebaiknya dilakukan secara tercatat dan resmi dengan putusan pengadilan, Agar anak angkat ini di anggap sah dimata hukum. Untuk itu sebagai orang tua angkat kiranya tau bagaimana memposisikan anak angkat sebagai anak yang dititipkan tuhan untuk di jaga dan dibesarkan secara baik.
2. Peraturan hukum mengenai pengangkatan anak atau adopsi ini kiranya lebih di perjelas lagi, sehingga anak angkat ini mendapatkan posisi yang sama selayaknya anak kandung dan kirannya masyarakat lebih memperhatikan mengenai prosedur dan ketentuan pengangkatan anak ini supaya kedepannya tidak terjadi sesuatu yang merugikan anak.

<sup>20</sup> <https://maxbhiranwaar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia/>  
di akses pada tanggal 4 Novenber 2016, pukul 10.00

## DAFTAR PUSTAKA



- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mauderis Zaini., *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Mauderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, C.V. Akademia Pressindo, Jakarta, 1991.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Sri Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Salam HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, sinar grafika, Jakarta, 2002.
- Soedaro Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw-Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Suharwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, C.V. Pionir Jaya, Bandung, 1987.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa No. 907/1963/P tertanggal 29 mei 1963. Staatsblaad 1917 Nomor 129.
- <https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia/>
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengetahuan-waris-definisi-dasar-hukum.html?m=1>

Sumber Sumber Lain :

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.